



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR : 1/PW.01-Kpt/6102/KPU-kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MEMPAWAH TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pencapaian efektivitas, efisiensi dan ketaatan terhadap perundang-undangan serta kinerja berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Internal pemerintah dilingkungan KPU Kabupaten Mempawah Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 ...

- 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor : 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 6109);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

11. Peraturan ...

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
13. Keputusan KPU Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Keputusan KPU Nomor 529/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2021

KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2021.

KEDUA ...

- KEDUA : Struktur dan personil satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Mempawah.
- KELIMA : Pelaksanaan tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dibebankan pada APBN berdasarkan pada Daftar Isian pelaksanaan Anggaran KPU Kabupaten Mempawah Tahun 2021 Nomor DIPA-076.01.2.658461 /2021 tanggal 23 November 2020.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mempawah
Pada Tanggal 4 Januari 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH
KETUA,

ttd.

MUHAMMAD AGOES SOESANTO



Lampiran I : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah
 Nomor : 1/PW.01-Kpt/6102/KPU-Kab/I/2021
 Tanggal : 4 Januari 2021
 Tentang : Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1	M. AGOES SOESANTO, SH	KETUA KPU	PENGARAH
2	FETRUS ANYIM, S. Ag	ANGGOTA KPU	PENGARAH
3	ELDENI, M.A.P	SEKRETARIS KPU	KETUA
4	TEDY CAHYADI, S. Sos	ANALIS PENGELOLA KEUANGAN APBN AHLI MUDA	SEKRETARIS
5	HARUN, SH	KASUBBAG HUKUM	ANGGOTA
6	AZUDIN, SE	KASUBBAG PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
7	DEDI KURNIAWAN, SE	PENATA KELOLA PEMILU AHLI MUDA	ANGGOTA
8	MERGI RAVIANTI, A.Md	STAF	ANGGOTA
9	HERLITA, A.Md	STAF	ANGGOTA
10	HERRY	STAF	ANGGOTA
11	IWAN	STAF	ANGGOTA

Ditetapkan di Mempawah
 Pada Tanggal 4 Januari 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MEMPAWAH
 KETUA,

ttd.

MUHAMMAD AGOES SOESANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MEMPAWAH
 KASUBBAG HUKUM



Lampiran II : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah
 Nomor : 1/PW.01-Kpt/6102/KPU-Kab/I/2021
 Tanggal : 4 Januari 2021
 Tentang : Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2021

Uraian tugas Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dilingkungan KPU Kabupaten Mempawah Tahun 2021

No	Jabatan dalam satuan Tugas	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Pengarah	a. Memberikan arahan kebijakan kepada satuan Tugas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP. b. Menintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memeberikan keyakinan yang menandai tentang kegiatan yang efektif dan efisien, transparansi laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
2.	Ketua	a. Menciptakan lingkungan pengendalian yang efektif dan kondusif dalam penerapan SPIP. b. Memantau sistem pengendalian intern dilingkungan KPU Kabupaten Mempawah. c. Melaksanakan koordinasi dan supervisi terkait implementasi SPIP terkait dengan pelaksanaan tugas yang efektif dan efisien, laporan keuangan yang handal pengamanan aset Barang Milik Negara (BMN) dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. d. Melakukan koordinasi terkait dengan integritas dan etika.
3.	Sekretaris	a. menyelenggarakan administrasi semua kegiatan satuan tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan pemantauan maupun tata kearsipan. b. mempersiapkan bahan-bahan rapat dan bahan lainnya yang diperlukan. c. Menyusun laporan satuan tugas SPIP.
4.	Anggota	a. Membantu dan mendampingi satuan tugas dalam segenap kegiatan berdasarkan tugas dan pungsi (Tupoksi)

Ditetapkan di Mempawah
 Pada Tanggal 4 Januari 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MEMPAWAH
 KETUA,

ttd.

MUHAMMAD AGOES SOESANTO



Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MEMPAWAH
 KASUBBAG HUKUM